



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR: 566/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon, sebelum menetapkan kondisi menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penundaan tahapan pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Pejelasan Penundaan Tahapan;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 54/BA/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 tentang Menetapkan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Berdasarkan Perubahan Penundaan Tahapan Pemilihan sebagaimana Diktum KESATU selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri melakukan:
- sosialisasi perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri mulai tanggal 8 September 2020 sampai dengan 10 September 2020;
 - membuka perpanjangan pendaftaran mulai tanggal 11 September 2020 sampai dengan 13 September 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI NOMOR 566/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR
563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

PERUBAHAN PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran	8 September 2020	10 September 2020
2	Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2020	13 September 2020
3	Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	11 September 2020	13 September 2020
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Kediri untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	11 September 2020	14 September 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	11 September 2020	14 September 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	14 September 2020	17 September 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	17 September 2020	18 September 2020
	f. Verifikasi syarat calon	14 September 2020	18 September 2020
	g. Pemberitahuan hasil Verifikasi	18 September 2020	19 September 2020
	h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	19 September 2020	21 September 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	19 September 2020	22 September 2020
	j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	21 September 2020	22 September 2020
4	Penetapan Pasangan Calon		
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA